



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu didukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf j dan Lampiran huruf P pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah menjadi kewenangan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan tentang

penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6371);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala PD yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang

memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Daerah.
13. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat

integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
22. Kode Sumber Terbuka adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi serta memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk melihat bagaimana cara kerja dari *software* tersebut sehingga terbuka bagi pengguna untuk memperbaiki atau mengembangkan *software* tersebut menjadi lebih baik lagi.
23. Kode Sumber Tertutup adalah aplikasi yang tidak memberi kebebasan kepada penggunanya untuk melihat sumber data pemrograman berupa rangkaian perintah, serta bagaimana cara kerja dari *software* tersebut sehingga pengguna tidak diberi peluang untuk memperbaiki atau mengembangkan *software* tersebut menjadi lebih baik lagi.
24. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

26. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
27. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disingkat LAN adalah sekelompok computer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
28. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disingkat WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat saling berkomunikasi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE didasarkan pada prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada TIK;
 - b. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
 - c. menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis TIK di PD;

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;

- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan PD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
- d. terwujudnya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan, efektif dan efisien.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. audit TIK;
- d. penyelenggaraan SPBE;
- e. percepatan SPBE;
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE;
- g. pembinaan dan pengendalian SPBE; dan
- h. kemitraan dan peran serta Masyarakat.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan kebijakan tentang Tata Kelola SPBE.
- (2) Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan terlaksananya kebijakan, aturan dan rangkaian proses penerapan unsur - unsur SPBE secara terpadu.
- (3) Unsur-unsur Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;

- c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis SPBE;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tata Kelola SPBE diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh Dinas.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit memuat :
 - a. visi dan misi;
 - b. kebijakan;
 - c. strategi;
 - d. peta jalan;
 - e. arsitektur; dan
 - f. cetak biru teknis.
- (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik nasional.
- (5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah harus di *review* secara berkala dan/atau sewaktu-waktu

dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (6) *Review* secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam hal:
- a. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE;
 - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana induk mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Pasal 8

Pemerintah Daerah Menyusun Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta rencana SPBE dengan berpedoman pada:
 - a. peta rencana SPBE nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - dan
 - d. rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan tim koordinasi SPBE.
- (3) Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (4) Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam rangka menyelaraskan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah dan peta rencana SPBE nasional, Bupati melalui Kepala Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) *Review* peta rencana SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) *Review* peta rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) *Review* peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas dengan melibatkan tim koordinasi SPBE.
- (9) Hasil *review* peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) PD menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan

berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Anggaran penyelenggaraan SPBE bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.
- (5) Kepala Dinas membantu PD dalam menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (6) Keterpaduan perencanaan dan anggaran SPBE disusun oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh PD yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 11

Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun untuk anggaran belanja meliputi:

- a. Infrastruktur SPBE;
- b. Aplikasi SPBE; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia SPBE.

Pasal 12

Penganggaran belanja SPBE Pemerintah Daerah pada PD dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah dan PD terkait.

Pasal 13

- (1) PD mengusulkan penganggaran belanja SPBE kepada PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan PD lainnya.
- (3) Dalam hal telah dilaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah melakukan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE.

Pasal 14

Belanja internet, intranet dan pembangunan/ pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum dan khusus atau lintas PD dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 15

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, pembangunan, pengembangan dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) PD menyusun proses bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE terintegrasi yang dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi pelayanan publik dan tata laksana.
- (4) Dalam menyusun proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi

pelayanan publik dan tata laksana berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD, berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses data dan informasi; dan
 - c. pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar PD.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, pemutakhiran, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.

- (8) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

Pasal 17

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, pemutakhiran, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menetapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, pemutakhiran, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7), Kepala Dinas menyusun kebijakan Keamanan Informasi.
- (2) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. panduan penggunaan sarana prasarana TIK di Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan

- data kantor menggunakan LAN dan WAN, maupun internet;
- b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana prasarana TIK di Daerah melalui kebijakan *bring your own devices*; dan
 - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi meliputi :
 - 1. sistem internal PD atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
 - 2. sistem antar PD atau WAN serta memantau keamanan informasi khususnya di sarana prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya PD.
- (3) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi PD.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknologi, standar

interoperabilitas, standar Keamanan Informasi, dan standar lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

- (5) Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan teknologi yang terbuka, mudah diperoleh di pasaran, mudah memperoleh dukungan ketika dibutuhkan, dan mudah dikembangkan (*scalable*).
- (6) Standar interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada standarisasi format data yang akan dipertukarkan untuk mempermudah dalam hal pengelolaan, pengaksesan data, berbagi data dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang lebih efektif dan efisien.
- (7) Standar Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk melindungi dan mengamankan aset informasi Pemerintah Daerah.
- (8) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 20

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a merupakan Pusat Data nasional yang digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah dan saling terhubung.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD harus melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada Menteri melalui Kepala Dinas.

- (4) Dalam hal Pusat Data nasional belum tersedia dan/atau belum dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Kepala Dinas.
- (6) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dinas menyediakan pusat pemulihan data dan pusat pengelolaan jaringan bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data dan Informasi serta fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak.
- (3) Pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan intranet dan internet Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf b untuk menghubungkan simpul jaringan antar PD.
- (2) Kepala Dinas menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia layanan jaringan.

- (4) Kepala Dinas harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas melakukan standarisasi Infrastruktur SPBE untuk seluruh PD, meliputi :
 - a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standarisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standarisasi ruang perangkat aktif LAN.
- (2) Pembangunan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh PD hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah

Pasal 24

- (1) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Dinas menyelenggarakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan instansi pusat dan/atau antar pemerintah daerah lainnya.

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah digunakan oleh PD untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus

Paragraf 2

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah menjadi milik negara
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan Kode Sumber Terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. rancang bangun;
 - c. implementasi;
 - d. pengujian kelaikan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah menggunakan Kode Sumber Tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas membangun dan mengembangkan

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan siklus pengembangan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

- (2) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Kepala Dinas membuat dokumentasi sistem, meliputi :
 - a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. *user interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan *user*; dan
 - h. penerapan keamanan sistem.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Aplikasi SPBE berbagai jenis program.
- (2) Aplikasi berbagai jenis *platform* (multi *platform*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud aplikasi berbasis *website*, *desktop*, dan *mobile* dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan Keamanan Informasi.

Paragraf 3

Aplikasi Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.

- (3) Penggunaan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. telah melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. telah melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.
 - d. mendapat pertimbangan dari Menteri.

Paragraf 4

Aplikasi Khusus

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis pembangunan dan pengembangan yang ditentukan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Keamanan SPBE Pemerintah Daerah meliputi unsur:
 - a. *confidentiality*, berfungsi untuk penjamin kerahasiaan;
 - b. *integrity*, berfungsi untuk keutuhan;
 - c. *authentication*, berfungsi untuk keaslian;

- d. *availability*, berfungsi untuk ketersediaan; dan
 - e. *nonrepudiation*, berfungsi untuk kenirsangkalan
- (2) Lingkup Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
- a. data dan informasi SPBE;
 - b. Infastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (3) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas melaksanakan keamananan SPBE Pemerintah Daerah dengan memperhatikan unsur dan aspek keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2).
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan pengamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme pengamanan pada sisi:
- a. piranti lunak SPBE;
 - b. Infrastruktur SPBE
 - c. *Servive Level Agreement* (SLA) SPBE;
 - d. Kerentanan SPBE; dan
 - e. *IT Contingency Plan* SPBE.
- (3) Mekanisme pengamanan pada sisi piranti lunak SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
- a. metode *scripting* piranti lunak yang aman; dan
 - b. implementasi pengaturan keamanan *database* yang tepat;
- (4) Mekanisme pengamanan pada sisi Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:

- a. *hardening* dari sisi sistem operasi;
 - b. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 - c. *Intrusion Detection System/ Intrusion - Prevention Systems* (IDS/IPS) sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 - d. *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 - e. *log processor & analisis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
- (5) Mekanisme pengamanan pada sisi *Service Level Agreement* (SLA) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditempuh melalui penyediaan system cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama.
- (6) Mekanisme pengamanan pada sisi kerentanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengujian sistem kerentanan keamanan SPBE secara teratur sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Mekanisme pengamanan pada sisi *IT Contingency Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikaitkan dengan proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) PD harus melaksanakan pengelolaan Keamanan Informasi dengan cara :
- a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :

- a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
- a. penyediaan *backup* informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.

Bagian Kesebelas

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Layanan SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan

SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Layanan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:
 - a. layanan kearsipan/naskah dinas;
 - b. layanan manajemen kepegawaian;
 - c. layanan perencanaan dan penganggaran;
 - d. layanan manajemen keuangan;
 - e. layanan manajemen kinerja;
 - f. layanan akuntabilitas kinerja;
 - g. layanan pengadaan barang/jasa;
 - h. layanan monitoring opini dan aspirasi publik;
 - i. layanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - j. layanan pengelolaan barang milik Daerah;
 - k. layanan pengawasan;
 - l. layanan *whistle blowing system*; dan
 - m. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,

komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD, antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau instansi pusat dikoordinasikan kepada Menteri melalui Kepala Dinas.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;

- f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional Indonesia.
 - (3) Dalam hal standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 39

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE Pemerintah Daerah dengan meminimalkan dampak risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan manajemen risiko melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas melaksanakan manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin

keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.

- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi, Kepala Dinas berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 41

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan manajemen data melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Kepala Dinas berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 42

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan manajemen aset TIK melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Kepala Dinas berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Menteri.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 43

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan manajemen sumber daya manusia melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Kepala Dinas berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Menteri.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 44

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Kepala Dinas melaksanakan manajemen pengetahuan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Kepala Dinas berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pasal 45

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan manajemen perubahan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Kepala Dinas berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 46

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan Manajemen Layanan SPBE melalui serangkaian proses yang meliputi:
 - a. pelayanan pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Kepala Dinas berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Menteri.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47

- (1) Audit TIK meliputi:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh PD yang membidangi pengawasan atau lembaga pelaksana audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berkoordinasi dengan PD terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Pasal 48

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berkoordinasi

dengan Menteri terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Pasal 49

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintahan dan/atau auditor external.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Menteri terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Pasal 50

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah; dan

- b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Menteri terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB V

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menerapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dan penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim koordinasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala Bagian Organisasi;
 - d. Kepala Dinas;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

- g. anggota lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah serta melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan pemerintahan Daerah.
 - (5) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 52

- (1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan Aplikasi Umum dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 53

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE, bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 54

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumber daya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan izin pengembangan TIK oleh PD.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dalam pembangunan SPBE dapat bekerjasama secara *Government to Bussiness*, *Government to Citizen*, dan *Government to Government* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk mendorong perkembangan SPBE, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan jasa pihak ketiga dan tenaga ahli dalam pembangunan SPBE dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.

- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam pembangunan SPBE dan infrastruktur penunjangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 50 Tahun 2020);
- b. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 32 Tahun 2023);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 19 April 2024
Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 19 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
(3,10/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

1. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dapat dilepaskan dari informasi dan berbagai bentuk perkembangan elektronik mewajibkan kepada penyelenggara untuk selalu berbenah dan menetapkan dalam suatu kebijakan daerah. Bahwa dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Pengaturan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dasar adanya pengaturan terkait dengan penyampaian informasi merukan bentuk kebebasan yang tentunya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Keberadaan teknologi informasi telah banyak dimanfaatkan untuk menunjang aktifitas pembangunan diantaranya untuk mendukung sistem perencanaan daerah. Pemanfaatan Teknologi informasi dalam sistem perencanaan sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi pemerintah daerah, serta dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi berbasis sistem elektronik.

Bentuk pengtauran dalam memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “kenirsangkalan (nonrepudiation)” adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.